

Rekomendasi LHP BPK Jadi Catatan dan Perhatian Pemprov Kalteng

PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri menyambut baik hasil Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalteng. Ke depannya, berbagai rekomendasi dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut, akan menjadi catatan dan perhatian bagi Pemprov Kalteng untuk perbaikan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Sekda Kalteng ketika mewakili Gubernur Kalteng menerima Penyerahan LHP Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 dari Kepala Perwakilan BPK Kalteng Ade Iwan Ruswana di Aula Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalteng, di Palangka Raya, Jumat (18/12/2020) pagi.

“Berkenaan dengan hasil pemeriksaan, kinerja secara umum disampaikan hasilnya Cukup Efektif. Ini menggambarkan kita perlu lagi melakukan perbaikan-perbaikan berkenaan dengan pelaksanaan anggaran. Berkenaan dengan kepatuhan, karena ini Sesuai Dengan Pengecualian, berarti ada rekomendasi atau catatan-catatan yang menjadi perhatian kita, untuk lebih baik lagi di periode-periode berikutnya,” jelas Fahrizal Fitri.

Dia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari Pemprov Kalteng beserta seluruh jajarannya, baik itu Pejabat Struktural maupun Tim Pemeriksa, yang telah melakukan audit terhadap kinerja di Pemprov Kalteng. “Dengan adanya ini, menjadi potret bagi kami,” pungkas Sekda Kalteng.(red)

Sumber berita:

1. <https://www.inikalteng.com/>, *Rekomendasi LHP BPK Jadi Catatan dan Perhatian Pemprov Kalteng*, 29 Desember 2020;
2. <http://biroadpim.kalteng.go.id/>, *Pemprov Kalteng Terima LHP Kinerja Dan DTT Kepatuhan Atas Penanganan Covid-19 dari BPK RI*, 18 Desember 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 ayat (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.
- Pasal 3
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- Pasal 9 ayat (1) Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.

- Pasal 15 ayat (1) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar hukum:

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan